

Dir
putu

PUTUSAN

Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN Tng

a

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

1. Nama lengkap

berikut dalam perkara Terdakwa :

R. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin

2. Tempat lahir

Bambang Jakarta

3. Umur/Tanggal lahir

29 Tahun /9 November 1994

4. Jenis kelamin

Laki-laki

5. Kebangsaan

Indonesia

6. Tempat tinggal

Cipayung, Rt. 003 Rw. 011, Kel. Cipayung, Kec.

Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Islam

7. Agama

Karyawan swasta

8. Pekerjaan

Terdakwa R. Bondan Aria Sena Alias Bondan

Bin Bambang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu TARI RAHMA PRATAMA, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Tangerang, berkantor di Jalan Bhayangkara No 11 RT 02/RW 05, Kel Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DirTangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa R. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau metawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 4) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dan 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



Dir
putu

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam kesimpulan nota pembelaannya yang pada pokoknya. Menyatakan Bahwa terkait lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena Terdakwa tidak sepatutnya dituntut sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia untuk memberi keringanan hukuman yang sering ringannya. Atau Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:beretetap pada tuntutan pidanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa TerdakwaR. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang

sejak Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Terdakwa memesan narkoba jenis sintetis dengan cara menghubungi akun Instagram bernama “WONG GENDENG 212” dengan username “wirosablenk.act” melalui fitur *chat*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng



Direk(Direct Message) Instagram, dengan kesepakatan pembelian narkoba jenis **ia**
putusantembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima)

gram seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran dan bukti transfer kepada akun tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima chat (Direct Message) dari akun Instagram bernama "WONG GENDENG 212" dengan username "wirosablenk.act" yang berisi foto dan peta lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau sintetis pesanan Terdakwa dapat diambil sehingga Terdakwa berangkat dari rumahnya dan tiba di daerah Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok Magnum yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan daerah Jagakarsa dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram menjadi 15 (lima) belas bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dalam ukuran paket lebih kecil, lalu menjualnya dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram Terdakwa bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username "flowandjoy.act", lalu setelah disepakati jumlah dan harga pembelian, Terdakwa meminta pembeli melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA. Setelah mengkonfirmasi pembayaran dari pembeli, Terdakwa berangkat ke lokasi mapping yang biasanya dilakukan di daerah Gaplek, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu mengirimkan foto dan peta lokasi kepada pembeli, dan menyuruh pembeli untuk melakukan konfirmasi kepada Terdakwa apabila telah mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dari 15 (lima belas) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa miliki, Terdakwa sudah berhasil menjualkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bratasena Raya Blok T3

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Trig



Direktori No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang,^a
putusan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, datang Saksi Hendry Afriadi Asni,

S.H., Saksi Ikbal Kemal, dan Saksi Dhea Setiyanto yang masing-masing merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan Terdakwa yang bertingkah gugup lalu melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram yang berada di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru yang terletak di atas lantai rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil yang berada di dalam kantong plastik yang tergeletak di ruang belakang dekat kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO, S.H., selaku penyidik, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis memiliki berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sintetis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



Dir—Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana¹
putl dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa TerdakwaR. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang

pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No. 21, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, datang Saksi Hendry Afriadi Asni, S.H., Saksi Ikbal Kemal, dan Saksi Dhea Setiyanto yang masing-masing merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan Terdakwa yang bertingkah gugup lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram yang berada di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru yang terletak di atas lantai rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil yang berada di dalam kantong plastik yang tergeletak di ruang belakang dekat kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO, S.H., selaku penyidik, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



**Dir
putu**

berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis memiliki berat^a
brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendry Afriadi Asni, S.H** dibawah sumpah / janji*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi **Ikbal Kemal dan saksi Dhea Setiyanto**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori I
putusan.mahk

Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan^a
2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil.

Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut, diruang belakang dekat kamar mandi,

Bahwa terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Warna Biru dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berasal dari satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram hasil pembelian melalui Aplikasi Instagram dengan akun bernama

"WONG GENDENG 212" dengan username

@wirosablenk.act, kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima betas)

bungkus narkoba tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih

kecil dengan maksud untuk menyediakan narkoba bagi pembeli,

Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa, ia berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus narkoba tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil, sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan narkoba sisa penjualan berupa 5

(lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram Bahwa menurut

keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, menggunakan chat pada Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu

Domrut" dengan username : @flowandjoy.act memesan

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp.

1.900.1, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya

Terdakwa melakukan transfer uang pembelian serta konfirmasi dan mengirim bukti transfer, kemudian Terdakwa kembali mendapat chat melalui Aplikasi Instagram dari dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username @wirosablenk.act yang mengirim foto dan maps lokasi tempat transaksi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis hasil pembelian, selanjutnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



Direktori Putusan Mahkamah

Terdakwa menuju tempat sesuai dengan maps lokasi tersebut^a hingga pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dimana setelah memastikan tempat tersebut sesuai dengan foto dan maps lokasi, selanjutnya Terdakwa mencari hingga menemukan satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan tangan kiri dan langsung menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu membawanya meninggalkan lokasi. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi satu paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil dengan maksud untuk menyediakan narkotika bagi pembeli, Bahwa maksud dan tujuan saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram WONG WONG GENDENG 212 menurut keterangan Terdakwa Untuk Terdakwa Buat Menjadi Narkoba Jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa Jual Kembali Kepada Konsumen dan Mendapatkan keuntungan Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung (dimana terdakwa terlebih dahulu meletakkan narkoba jenis a putusan.mahkamah

tembakau sintetis untuk diambil pembeli) lalu mengirim foto dan
maps lokasi kepada pembeli, setelah itu pembeli akan mengambil
narkoba hasil pembelian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke
Polres Tangerang Selatan,
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah
benar;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ikbal Kemal dibawah sumpah / janji*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk diperiksa
dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak
pidana narkoba
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul
21.30 WIB, di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3
No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap
saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama
saksi **Hendry Afriadi Asni, S.H dan Dhea Setiyanto**
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan
penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus
plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering
mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya
9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk
Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan
2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil.
- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut, diruang belakang dekat
kamar mandi,
- Bahwa terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut
merupakan milik Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1
(satu) buah Handphone Merek Infinix Wama Biru dipergunakan
sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berasal
dari satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram hasil

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng



@wirosablenk.act, kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus narkoba tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil dengan maksud untuk menyediakan narkoba bagi pembeli, Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa, ia berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus narkoba tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil, sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan narkoba sisa penjualan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, menggunakan chat pada Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act memesan Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp. 1.900.1, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian serta konfirmasi dan mengirim bukti transfer, kemudian Terdakwa kembali mendapat chat melalui Aplikasi Instagram dari dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username @wirosablenk.act yang mengirim foto dan maps lokasi tempat transaksi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis hasil pembelian, selanjutnya Terdakwa menuju tempat sesuai dengan maps lokasi tersebut hingga pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dimana setelah memastikan tempat tersebut sesuai dengan foto dan maps lokasi, selanjutnya Terdakwa mencari hingga menemukan satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan tangan kiri dan langsung menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung lalu membawanya meninggalkan lokasi. Selanjutnya Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id membawa narkotika hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa

yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008
Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi satu paket narkotika
jenis tembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25
gram menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika tembakau sintetis
dalam ukuran / paket lebih kecil dengan maksud untuk menyediakan
narkotika bagi pembeli,

- Bahwa maksud dan tujuan saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram WONG WONG GENDENG 212 menurut keterangan Terdakwa Untuk Terdakwa Buat Menjadi Narkoba Jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa Jual Kembali Kepada Konsumen dan Mendapatkan keuntungan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel (dimana terdakwa terlebih dahulu meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk diambil pembeli) lalu mengirim foto dan maps lokasi kepada pembeli, setelah itu pembeli akan mengambil narkotika hasil pembelian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan,
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



Dir3. Saksi Dhea Setiyanto dibawah sumpah / janji*^apada pokoknya menerangkan
putu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hendry Afriadi Asni, S.H dan saksi Ikbil Kemal
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil.
 - Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut, diruang belakang dekat kamar mandi,
 - Bahwa terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Warna Biru dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berasal dari satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram hasil pembelian melalui Aplikasi Instagram dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username @wirosablenk.act, kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil dengan maksud untuk menyediakan narkotika bagi pembeli,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa, ia berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus narkotika

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Trig



Direktori Putusan
putusan.mahkamah

tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil, sehingga ketika

penangkapan hanya ditemukan narkotika sisa penjualan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, menggunakan chat pada Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act memesan

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp.

1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian serta konfirmasi dan mengirim bukti transfer, kemudian Terdakwa kembali mendapat chat melalui Aplikasi Instagram dari dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username (gwirosablenk.act yang mengirim foto dan maps lokasi tempat transaksi pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis hasil pembelian, selanjutnya Terdakwa menuju tempat sesuai dengan maps lokasi tersebut hingga pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dimana setelah memastikan tempat tersebut sesuai dengan foto dan maps lokasi, selanjutnya Terdakwa mencari hingga menemukan satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan tangan kiri dan langsung menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu membawanya meninggalkan lokasi. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi satu paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika tembakau sintetis dalam ukuran / paket

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa maksud dan tujuan saudara R. BONDAN ARIA SENA Alias BONDAN Bin BAMBANG membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram WONG WONG GENDENG 212 menurut keterangan Terdakwa Untuk Terdakwa Buat Menjadi Narkoba Jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa Jual Kembali Kepada Konsumen dan Mendapatkan keuntungan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel (dimana terdakwa terlebih dahulu meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk diambil pembeli) lalu mengirim foto dan maps lokasi kepada pembeli, setelah itu pembeli akan mengambil narkotika hasil pembelian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan,
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan benar dan jujur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, penangkapan berlangsung ketika Terdakwa sedang berada didalam warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung putusan.mahkamahagung.go.id

9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil.

Bahwa letak posisi ditemukannya barang bukti, di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten ditemukan dalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Warna Biru yang tergeletak di atas lantai warung, sementara 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil berada di dalam kantong plastik yang tergeletak di ruang belakang dekat kamar mandi, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari penguasaan Terdakwa Bahwa yang meletakkan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai adalah Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan untuk menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis

Bahwa buah Handphone Merek Infinix Warna Biru Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi ketika jual beli narkoba, sedangkan 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver Terdakwa penggunaan untuk menimbang narkoba dan Terdakwa penggunaan bersamaan dengan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil untuk membagi narkoba menjadi bagian lebih kecil untuk dijual kembali

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sintetis yang ditemukan dalam penangkapan tersebut dengan dengan cara membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, kemudian menggunakan Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domruf dengan username : @flowandjoy.act memesan / membeli kepada akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username : @wirosablenk.act dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1.900.1, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian

Terdakwa melakukan transfer uang pembelian;

Bahwa transaksi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dengan sistem tidak bertemu langsung melainkan Terdakwa menggunakan Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act diarahkan seseorang tidak Terdakwa kenal menggunakan Instagram dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username : @wirosablenk.act untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis berupa satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan,

Bahwa setelah narkoba jenis sintetis dalam penguasaan selanjutnya Terdakwa membawa narkoba hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi beberapa bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar,

Bahwa sebagian narkoba tersebut sudah berhasil dijual menggunakan akun instagram yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act dengan sistem terlebih dahulu Terdakwa meminta uang pembelian dengan transfer ke *Aplikasi Dana* milik Terdakwa, selanjutnya transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel (dimana Terdakwa terlebih meletakkan narkoba untuk diambil pembeli), sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan narkoba sisa penjualan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Negeri Bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan/atau menerima narkotika jenis tembakau Sintetis adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih selama 3 (tiga) bulan,
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bertemu langsung hanya komunikasi dalam bentuk *chat* melalui *Aplikasi Instagram* dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act mengingat biasanya pembeli menggunakan akun *anonim* (akun palsu) yang hanya dipergunakan untuk transaksi dalam membeli narkotika jenis tembakau sintetis
 - Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau Sintetis yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan, lalu barang bukti ditimbang dihadapan Terdakwa untuk mengetahui ciri dan beratnya;
 - Bahwa semua keterangan para saksi benar demikian juga barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa dalam kegiatannya tidak punya izin dari yang berwenang, terdakwa merasa bersalah karena perbuatan terdakwa melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 4) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil

Hala man 18 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polresta Tangerang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, penangkapan berlangsung ketika Terdakwa sedang berada didalam warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil.
- Bahwa benar 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai sedangkan Handphone Merek Infinix Warna Biru Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi ketika jual beli narkoba, sedangkan 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver Terdakwa pegunakan untuk menimbang narkoba dan Terdakwa penggunaan bersamaan dengan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil untuk membagi narkoba menjadi bagian lebih kecil untuk dijual kembali
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sintetis yang ditemukan dalam penangkapan tersebut dengan cara membeli dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, dengan menggunakan Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act memesan / membeli kepada akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username @wirosablenk.act dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Pu
putusan.mahkam**

1.900.1, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian^a

Terdakwa melakukan transfer uang pembelian;

Bahwa transaksi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dengan sistem tidak bertemu langsung melainkan Terdakwa menggunakan Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act diarahkan seseorang tidak Terdakwa kenal menggunakan Instagram dengan akun bernama "WONG GENDENG 212" dengan username : @wirosablenk.act untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis berupa satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan,

Bahwa setelah narkoba jenis sintetis dalam penguasaan selanjutnya Terdakwa membawa narkoba hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi beberapa bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar,

Bahwa sebagian narkoba tersebut sudah berhasil dijual menggunakan akun instagram yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act dengan sistem terlebih dahulu Terdakwa meminta uang pembelian dengan transfer ke *Aplikasi Dana* milik Terdakwa, selanjutnya transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel (dimana Terdakwa terlebih meletakkan narkoba untuk diambil pembeli), sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan narkoba sisa penjualan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan/atau menerima narkoba jenis tembakau Sintetis adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng



Direktori I. putusan.mahk

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis kurang^a lebih selama 3 (tiga) bulan,
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bertemu langsung hanya komunikasi dalam bentuk *chat* melalui *Aplikasi Instagram* dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act mengingat biasanya pembeli menggunakan akun *anonim* (akun palsu) yang hanya dipergunakan untuk transaksi dalam membeli narkoba jenis tembakau sintetis
 - Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau Sintetis yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 21 dan 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng



Dir mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
3. Dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan seorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama R. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah penuh;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa oleh karena kata "Tanpa hak atau melawan hukum" terletak di depan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid Sus/2024/PN
Tng



Dir

putu

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”²

mem mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan Saksi Hendry Afriadi Asni, S.H. saksi Ikbil Kemal dan saksi Dhea Setiyanto anggota Tim dari Polisi pada kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, telah melakukan penangkapan terdakwa di Rumah yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berlangsung ketika Terdakwa sedang berada didalam warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa. Bahwa setelah Tim melakukan penggeledahan badan dan dirumah Terdakwa di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, dari tindakan penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil. Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh dengan cara memesan / membeli kepada akun bernama “WONG GENDENG 212” dengan username : @wirosablenk.act dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian dan narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, dengan menggunakan Aplikasi Instagram dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirakun yang Terdakwa kelola bernama “Serigala Berbulu Domrut” dengan aputiusername : @flowandjoy.act;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan, Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sintetis yang ditemukan dalam penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada akun bernama “WONG GENDENG 212” dengan username : @wirosablenk.act dengan kesepakatan pembelian satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual kembali, dengan menggunakan Aplikasi Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama “Serigala Berbulu Domrut” dengan username : @flowandjoy.act, Bahwa transaksi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, dengan sistem tidak bertemu langsung melainkan Terdakwa menggunakan Instagram dengan akun yang Terdakwa kelola bernama “Serigala Berbulu Domrut” dengan username : @flowandjoy.act diarahkan seseorang tidak Terdakwa kenal menggunakan Instagram dengan akun bernama “WONG GENDENG 212” dengan username : @wirosablenk.act untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis berupa satu paket ukuran 25R dengan berat kurang lebih 25 gram yang diletakkan dalam bungkus bekas rokok magnum yang ditempel / diletakkan di bawah pohon pinggir jalan daerah Jagakarsa - Jakarta Selatan, Bahwa setelah narkoba jenis sintetis dalam penguasaan selanjutnya Terdakwa membawa narkoba hasil pembelian ke rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi beberapa bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar, Bahwa sebagian narkoba tersebut sudah berhasil dijual menggunakan akun instagram yang Terdakwa kelola bernama “Serigala Berbulu Domrut” dengan username : @flowandjoy.act dengan sistem terlebih dahulu Terdakwa meminta uang pembelian dengan transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa, selanjutnya transaksi tidak secara bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel (dimana Terdakwa terlebih meletakkan narkoba untuk diambil pembeli), sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan narkoba sisa penjualan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Tng



Dir

puti

mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 9,10^a

(sembilan koma satu nol) gram, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan/atau menerima narkotika jenis tembakau Sintetis adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan, Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bertemu langsung hanya komunikasi dalam bentuk *chat* melalui *Aplikasi Instagram* dengan akun yang Terdakwa kelola bernama "Serigala Berbulu Domrut" dengan username : @flowandjoy.act mengingat biasanya pembeli menggunakan akun *anonim* (akun palsu) yang hanya dipergunakan untuk transaksi dalam membeli narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau Sintetis yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas oleh karena barang bukti yang ditemukan oleh Tim dari kepolisian Resor Tangerang Selatan dalam pengeledahan badan dan dirumah Terdakwa di Jl. Bratasena Raya Blok T3 No.21, Rt.008 Rw.014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMB-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Trig



Dir4en PINACA dan MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182^a
putdan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan
dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang dijadikan barang bukti
dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli,
oleh karena itu unsur ad. 2 **telah terpenuhi**;

Ad.3 Dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsure ad.
2 sebagaimana tersebut diatas bahwa telah terbukti/terpenuhi, maka untuk
membuktikan unsure ad.3 apakah terpenuhi atau tidak Majelis Hakim akan
berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang
Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024, yang dilakukan oleh
Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP
YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0300/NNF/2024 tertanggal 29 Januari 2024,
yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan
ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si. Apt., M.M., dan TRI WULANDARI,
S.H., barang bukti yang dianalisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-
masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,7781 (enam
koma tujuh tujuh delapan satu) gram positif mengandung MDMB-4en PINACA
dan MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor
Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsure ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dakwaan Primair Penuntt
Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh
keyakinan bahwa telah terjadi Tindak pidana Narkotika dan Terdakwa adalah
pelakunya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka
dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Trig



Dir

putu

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penasihat Hukum^a

Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa, yakni terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sangat sangat berat buat terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan pengayoman terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberi keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ternyata tidak didukung dengan bukti yang kuat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama sama dengan pertimbangan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid Sus/2024/PN
Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram,^a
putu merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas dan 1 (satu) buah
handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 2
(dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil yang merupakan alat
yang digunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut
haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa berpotensi Meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya
memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika **Keadaan yang**
meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **R. Bondan Aria Sena Alias Bondan Bin Bambang** oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat brutto seluruhnya 9,10 (sembilan koma satu nol) gram

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2024/PN
Trig



Direktori Putusan Mahkamah

2) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru

3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

4) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kecil

Dirampas untuk dimusnahkanDirampasuntukdimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edy Toto Purba, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZQI ISMA APRIYANI,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H. Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZQI ISMA APRIYANI,SH.,MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2024/PN
Tng